

**KEDUDUDKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN MENURUT  
UNDANG UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 PASCA  
LAHIRNYA PUTUSAN MK RI NO 46/PUU-VII/2010 TERHADAP  
IBU KANDUNG DAN AYAH BIOLOGIS**

**MOHAMAD ROULLY PARSAULIAN LUBIS**

**ABSTRACT**

*An illegitimate child's status is the result of illegal marriage. Concerning his civil right, development, caring, and subsistence, it is basically the liability of his biological mother as it is stipulated in the Marriage Law No. 1/1974. He only has civil relation with his biological mother and with her relatives. After the issuance of the Supreme Court's Ruling No. 46/PUU-VII/2010 which has amended Article 43 of the Marriage Law, states that an illegitimate child, who used to have the relation with his biological mother, not only has the relation with his biological mother but also with his biological father. This legal protection and legal certainty can be taken by filing a complaint to the Court and giving evidence by carrying out DNA test by medical forensic team. In this case, it must be through legal procedure through the court's judge who orders the evidence by DNA test.*

**Keywords: *Illegitimate Child, the Supreme Court's Ruling, Biological Father, Biological Mother***

**I. Pendahuluan**

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.<sup>1</sup> Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 53.

<sup>2</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Prestasi Pustaka, (Jakarta , 2012, hlm. 46.)

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

Terkait dengan hak keperdataan anak dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata akan tetapi jika tidak ada pengakuan oleh seorang ayah terkait dengan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah sebelum tanggal 17 Februari 2012 tepat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyangkut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>4</sup> dalam Pasal 43 ayat 1 dikatakan “Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Bermula keluar Putusan Nomor 46 Tahun 2010 menetapkan ketentuan baru dari permohonan uji materi ketentuan pasal 2 ayat 2 menyatakan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 43 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan yang diajukan oleh pemohon Hj.Aisyah Mochtar alias Machica binti H Mochtar Ibrahim ( Pemohon I ) dan Mohammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono ( Pemohon II ) yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 14 juni 2010, mereka memohon dalam permohonannya menyatakan bahwa mereka telah dirugikan oleh kedua pasal tersebut di atas serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status perkawinan Pemohon I dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I yaitu Pemohon II.

Pasca keluar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara langsung anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan Ayah Biologisnya. Hubungan Hukum Keperdataan menyangkut warisan anak luar kawin tersebut, terkait anak biologis yang memiliki hubungan darah dan secara langsung dapat dikatakan merupakan anak yang sah dan pembagian hak waris dari Anak yang Sah dengan anak diakui secara Yuridis tentu berbeda. Studi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kedudukan Anak terhadap Ayah Biologisnya dan Ayah Yuridis, dan Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Seorang Ibu Kandung Anak Luar

---

<sup>4</sup>Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Pasal 43.

Kawin agar kedudukan Anak Luar Kawin dapat terlindungi dengan diakuinya Anak Luar Kawin oleh Ayah Biologisnya.

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ruang lingkup pengertian Anak Luar Kawin menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010?
2. Bagaimana hubungan hukum antara Anak yang lahir di luar kawin dengan Ibu Kandung dan Ayah Biologisnya menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasca keluarnya Putusan MK RI Nomor 46/PUU-VII/2010?
3. Bagaimana Perlindungan hak hak dari Anak Luar Kawin dan Ibu Kandung menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup Anak Luar Kawin menurut Undang Undang Perkawinan Pasca keluarnya putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010
2. Untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara anak yang lahir di Luar Kawin dengan Ibu Kandung dan dengan Ayah Biologisnya, serta Keluarga Ibu dan Ayah Biologisnya menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasca lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010
3. Untuk mengetahui Perlindungan hak-hak dari Anak Luar Kawin menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010

## II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian *yuridis normatif* dan bersifat *deskriptif analitis*. Penelitian ini akan menggambarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kedudukan hukum, perlindungan hukum serta untuk mendapatkan bukti surat surat (Administrasi) anak luar kawin yang telah diakui ayah biologisnya yang bersifat Yuridis yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, Dan sumber data yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan Hukum Sekunder serta bahan-bahan Hukum Tersier. yang terdiri dari bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder, dan bahan Hukum Tersier atau bahan non Hukum.

- a. Bahan Hukum Primer mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>5</sup>

Bahan Hukum Primer yaitu :

- 1.Undang-undang Dasar 1945;
- 2.Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 5.Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 6.Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- 7.Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014.
- 8.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :

- 1.buku-buku yang ditulis para ahli hukum.
- 2.doktrin/ pendapat/ ajaran dari para ahli hukum
- 3.jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan non hukum, yaitu berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Anak Luar Kawin**

Pengertian anak luar kawin berdasarkan Pasal 272 Kitab Undang Undang Hukum Perdata pengertian anak luar kawin dibagi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan luas. Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit artinya tidak termasuk Anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, (Jakarta, 2006, hlm. 141.)

dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina.

Anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Pendekatan istilah “Anak zina” sebagai “Anak yang lahir diluar Perkawinan yang sah”, berbeda dengan pengertian Anak zina yang dikenal dalam hukum perdata, sebab dalam hukum perdata, istilah Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat satu perkawinan dengan orang lain. Oleh sebab itu, Anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum perdata adalah Anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai Anak zina.<sup>6</sup>

Pengertian anak luar kawin menurut Pakar/Doktrin Ali Afandi dalam bukunya “Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian”, menyebutkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan 3 (tiga) penggolongan terhadap anak-anak, yaitu :

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;
2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Di dalam hal ini antara si Anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja, dan apabila ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah; dan
3. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah dan ibu, karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak mempunyai Keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Anak luar kawin dalam kompilasi hukum Islam disebut juga Anak zina. Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina sebagai berikut :  
 “Zina ialah persetubuhan yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan syubhat nikah dan bukan milik”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, (Surabaya, 2000, hlm. 16)

<sup>7</sup>*Ibid* hlm 20

Zina terbagi 2 (dua), yaitu :<sup>8</sup>

- a. Zina Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
- b. Zina Ghairu Muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhson dirajam sampai mati, sedangkan pezina ghairu muhson dicambuk sebanyak 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghairu muhson disebut anak luar nikah.

Pasca keluarnya putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan putusan pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak luar nikah tidak hanya memiliki Hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai Hubungan hukum dengan ayah biologis, hanya untuk melindungi status anak luar kawin yang tidak berdosa.<sup>9</sup>

### **B. Hubungan hukum anak luar kawin dengan ibu dan ayah biologis dan ayah yuridisnya**

Anak yang lahir dari hasil hubungan diluar pernikahan menurut undang undang perkawinan, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Menilik bahwa seorang anak luar kawin juga mempunyai hak untuk hidup dan hak yang bersifat objektif salah satunya yakni hak keluarga, keluarga mencakup hak hak yang timbul dari keluarga salah satunya kekuasaan orang tua terhadap anaknya dan kekuasaan wali terhadap anaknya, hak pengampunan terhadap yang diampunya. Pemeliharaan anak luar kawin jelas yang akan menghidupi si anak luar kawin hanya ibu biologisnya dan yang menjadi kuasa anak itu saat masih kecil adalah ibu dari anak tersebut. Pemeliharaan anak

---

<sup>8</sup>*Ibid* hlm 23

<sup>9</sup>Putusan Mk semata lindungi anak luar kawin Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f573e2151497/putusan-mk-semata-lindungi-anak-luar-kawin> 18 Maret 2015

dari kecil sampai dengan dewasa saat ia akan melakukan suatu hubungan hukum maka ia harus diwakili oleh ibunya.

Sedangkan hubungan hukum dengan Ayah biologisnya tidak ada, jika orang tua ingin memelihara anak luar kawin secara bersama sama maka dalam hal ini harus meminta persetujuan dari ibu si anak ,yakni dapat dialui dengan prosedur hukum administrasi terhadap pengakuan anak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terkait dengan perlindungan hukum yang bersifat non yuridis pemeliharaan anak menjadi kewajiban oleh orang tua biologisnya. Perlindungan hukum bagi anak diluar kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Terlepas apakah anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah atau tidak, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 26 orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara Anak.<sup>10</sup>

Sesudah keluarnya putusan MK sekaligus merubah terhadap Pasal 43 Undang Undang Perkawinan yang pada dasarnya anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak luar kawin tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya tersebut.

Pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, hubungan hukum bagi anak luar kawin dengan ibu dan ayah Biologisnya semakin jelas hal ini terlihat dari amar Putusan MK yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memilik hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang anak luar kawin dan ibu dari anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Fatwa MUI yang tadinya menentang bahwa anak hasil zina ( Anak Luar Kawin) tidak diakui dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, juga mendukung Putusan MK untuk mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat wajibah.

---

<sup>10</sup>Undang Undang Perlindungan anak No 23 tahun 2002

Dengan demikian seorang ayah biologis tidak lagi dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari Anaknya hasil hubungan diluar Perkawinan. Dengan Putusan MK semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak luar kawin tersebut, jadi beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak luar kawin bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak luar kawin) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya juga.

### **C. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010**

Pasca keluarnya Putusan MK baik pengakuan anak dengan prinsip sukarela dengan menggunakan lembaga pengakuan anak oleh ayahnya, dan pengakuan anak dengan prinsip paksaan kepada ayah dari anak luar kawin dalam kasus kejahatan kesusilaan, sekarang ini tidak penting, sebab oleh Undang Undang memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis dengan terbitnya Putusan MK nomor 46, maka meskipun bukan kasus kejahatan kesusilaan, seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dimuka pengadilan dan memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Seorang perempuan dan/atau anaknya apabila dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (yaitu tes DNA) dan/atau dengan alat bukti hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah diantara anak dan laki-laki yang dituntut, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan mengenai hubungan keperdataan diantara mereka. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi pengakuan secara terpaksa.

Secara hukum seorang ayah biologis yang hendak mengakui anaknya secara sukarela juga mengalami kendala apabila ingin mengakui anak luar kawin sebab pengakuan anak luar kawin sebab pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan dengan satu cara yakni dengan membuat akta pengakuan anak dan juga



harus ada persetujuan dari ibu kandung anak tersebut.<sup>11</sup> Jika seorang ibu kandung dari anak luar kawin dapat menafkahi dan mencukupi kebutuhan anak luar kawin hingga dewasa sementara ayah biologis dari anak luar kawin tersebut hendak mengakui anaknya secara sukarela akan tetapi ibu kandung anak luar kawin tidak setuju maka pengakuan anak ini tidak bisa terjadi dan hal ini tidak menjadi persoalan hukum bagi ibu kandung karena tidak setuju dengan pengakuan ayah biologisnya tersebut, terlepas dari persoalan tersebut pada dasarnya putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 hendak memberikan suatu upaya perlindungan hukum bagi anak luar kawin dan bagi seorang ibu kandung dari anak luar kawin bila mana seorang ibu kandung tidak dapat menafkahi dan memelihara anak luar kawin hingga dewasa, dalam hal ini seorang ibu kandung dalam mengurus anaknya dibawah umur dapat menuntut hak dari ayahnya dengan menggunakan dasar hukum putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 ini tentunya upaya upaya yang dapat ditempuh tetap melalui proses pembuktian di pengadilan sesuai putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010.

Memakai teori perlindungan yang dikemukakan oleh Suhardjo yaitu teori pengayoman,<sup>12</sup> Bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu :Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi Perlindungan dalam :Bidang Hukum Publik,Bidang Hukum keperdataan. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi antara lain :Bidang Sosial, Bidang kesehatan, Bidang Pendidikan.<sup>13</sup>

Perlindungan anak luar kawin dalam hal ini mencakup perlindungan secara Yuridis. Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak diluar kawin menurut Undang Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, jadi Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara dan secara otomatis tidak tercantum nama ayahnya diakta kelahiran dan tentu berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dengan tidak tercantumkannya nama ayah tentu akan merugikan anaknya tersebut.

---

<sup>11</sup> Pasal 43 Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit Kencana, (Jakarta, 2009, hlm. 23.)

<sup>13</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Op.cit* hlm. 13.

Didalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa juga pengakuan keperdataan dalam bentuk idenditas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan tetapi juga sebagai Hak Konstitusi, Hak Keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional.<sup>14</sup>

Pasca keluarnya Putusan MK terhadap pembuktian ayah anak diluar kawin dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang melarang menyelidiki siapa ayah biologisnya dengan tes DNA dapat dimungkinkan dengan memintakan penetapan pengadilan untuk menyelidiki anak luar kawin tersebut akan tetapi jika dikemudian hari ternyata pembuktian tersebut tidak tepat maka terhadap anak atau ibu yang menyelidiki ayah si anak luar kawin harus bersedia untuk dituntut balik atas perbuatan pencemaran nama baik.

Pembuktian siapa ayah biologis oleh seorang anak dilarang oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 287 berbunyi “menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang” yang dapat diartikan bahwa melalui suatu keputusan Pengadilan tidak bisa ditetapkan siapa ayah seorang anak.<sup>15</sup>

Namun J Satrio menjelaskan pendapatnya bahwa lahirnya Pasal tersebut kemungkinan berangkat dari kenyataan bahwa pada saat itu belum ada teknik atau ilmu kedokteran yang dapat digunakan sebagai patokan pasti untuk menentukan seorang anak adalah keturunan dari laki laki tertentu. Sehingga untuk menyelidiki siapa ayah biologis seorang anak tidak mungkin. Akan tetapi mengingat perkembangan Ilmu Kedokteran mengenai DNA yang sudah begitu maju sudah sepantasnya pasal 287 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disimpangi karena sekarang untuk membuktikan siapa ayah dari seorang anak menjadi sangat mudah.<sup>16</sup>

Dengan demikian sebenarnya terdapat kontradiksi antara Putusan MK dengan Pasal 287 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh karena itu menurut

---

<sup>14</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin diakses dari media internet, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> diakses pada tanggal 26 Maret 2015

<sup>15</sup>J Satrio, Op Cit hal 21

<sup>16</sup>J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* Citra Aditya Bakti, 2000. hal 21

Rehngena Purba masih perlu pembahasan yang lebih mendalam lagi dan diharapkan supaya dikeluarkan semacam peraturan pelaksana atau hukum acara pengukuhan status anak luar kawin yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk para praktisi hukum.

Hal hal yang demikian sudah seharusnya di rumuskan secara benar terlebih dahulu agar tidak terjadi permasalahan yang muncul dikemudian hari sehingga perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dapat betul betul mendapatkan proteksi hukum dari negara.

Terhadap anak zina juga demikian, oleh hukum islam dikatakan anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan memang itu tidak diperbolehkan dalam Kompilasi hukum Islam. Disini cenderung bertolak belakang dengan Putusan MK yang menyatakan anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

Akan tetapi menurut Hakim Akil, hanya merupakan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam mengatur status dan kedudukan anak. Sementara itu ,ada aturan lain yang sifatnya lebih khusus (*lex specialis*) seperti KUHPerduta dan UU Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. “Putusan MK dan UU Perkawinan hanya bersifat umum. Lebih khusus diserahkan kepada aturan yang sifatnya lebih khusus,” ujar Akil. Ia mencontohkan bagi yang tunduk pada hukum Islam maka tetap harus tunduk pada aturan Islam. Yaitu anak luar kawin (hasil zina) tidak memiliki *nasab* dengan ayah biologisnya dan tidak menjadi ahli waris. “Akan tetapi, lelaki yang menjadi bapaknya dapat dikenakan hukuman (*ta'zir*) untuk memberikan kebutuhan hidup si anak dan memberikan hartanya bila dia meninggal melalui *wasiat wajibah*,” lanjut Akil.<sup>17</sup>

Akan tetapi kembali lagi bahwa penjelasan Hakim Konstitusi Akil Mochtar tidak dapat dijadikan suatu pegangan perlindungan hukum yang mengatakan aturan islam dijadikan sebagai *lex specialis*, Putusan MK dijadikan *lex generalis* sebab bagaimana pun harus ada Peraturan Pelaksana. Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para

---

<sup>17</sup>Putusan Mk tak bermanfaat untuk anak luar kawin diakses dari media internet <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7475cd1eb4d/putusan-mk-takbermanfaat-untuk-anak-luar-kawin> diakses pada tanggal 25 Maret 2015

pemohon dan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.

Putusan MK dinilai tepat yang kemudian berpengaruh terhadap akta pengakuan, akta pengesahan dan akta kelahiran terhadap anak diluar kawin yang juga dengan demikian harus memiliki bukti otentik yakni berupa Akta. Karena saat Perkawinan dilaksanakan akan tetapi tidak dicatatkan, menurut Undang Undang Perkawinan, Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing masing agamanya tetap menjadi perkawinan yang sah akan tetapi dari segi pembuktian secara hukum tidak ada dengan demikian akan berimbas kepada status anak dan status ibu kandung, karena status anak dalam hal ini bisa menjadi anak diluar kawin yang tentu berpengaruh terhadap hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya oleh karena itu pentingnya pencatatan tertib administrasi dengan menerbitkan buku nikah demikian juga jika status tidak ada hubungan perkawinan maka menyangkut status anak juga harus melalui prosedur administratif jika anak tersebut hendak membuktikan ayah biologisnya, atau ayah biologisnya mengakui anaknya secara sukarela atau ayah dan ibu kandungnya melangsungkan perkawinan setelah itu mencatatkan status anaknya ke buku nikah menjadi anak sah. Dalam rangkaian tersebut tentunya prosedur hukum administratif perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum kepada status keperdataan seorang anak.

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Perkawinan pada prinsipnya pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris.<sup>18</sup> Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama sang ahli waris ( anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan ) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris.

Pasca ada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris. Jika diasumsikan dalam melaksanakan tugas sehari hari dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) pasca putusan MK jika Notaris didatangi oleh Anak atau kuasa atau walinya dimana klien tersebut belum

---

<sup>18</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris BW (Burgerlijk Wetboek) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983 hlm 9.)

memperoleh hubungan keperdataan dengan almarhum pewaris yang disangka sebagai Ayahnya.

Jika Warisan telah terbuka dan dibagi sebelum terbitnya Putusan MK Nomor 46, maka pembagian tersebut sudah sah dan benar menurut Undang undang yang berlaku saat itu sebab seperti yang diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 874 yang menyatakan bahwa segala harta peninggalan yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut undang-undang dengan demikian secara otomatis warisan akan dibuka pada waktu itu dan dibagi kepada orang yang masih hidup dan memiliki hubungan darah dan wasiat yang telah diambil sebagai sesuatu ketetapan yang sah.

Terkait dengan seseorang yang menuntut hak warisannya sementara warisan telah terbuka dan dibagi maka menurut KUHPerdata menyatakan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, gugatan bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan anti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam bab III mengenai penuntutan kembali hak milik,<sup>19</sup> Sehingga apabila ada orang yang ingin menuntut bagian waris dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 46 tetapi warisan almarhum telah dibagi, maka ia dapat berhak untuk mendapatkan harta warisan akan tetapi didasarkan atas pengajuan gugatan atau dapat dilakukan terlebih dahulu kesepakatan para ahli waris lain dengan menggunakan produk Notaris yakni menggunakan akta pembatalan.

Terkait dengan peranan Notaris, Notaris memegang peranan penting membuat akta warisan untuk anak luar kawin. Akta Pembatalan perjanjian yang dibuat oleh Notaris didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang isinya menegaskan keinginan para pihak, dengan demikian pembatalan terhadap suatu perjanjian yang dibuat juga harus didasarkan kesepakatan oleh para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat akta pembatalan dengan demikian kepastian hukum dengan adanya akta

---

<sup>19</sup> Pasal 834 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

pengakuan yang didapat oleh penetapan Pengadilan menjadi bukti yang mendasar untuk memperjuangkan hak hak dari anak luar kawin untuk mendapatkan hak warisnya.

Jika keadaan seperti tidak memungkinkan untuk membuat suatu kesepakatan bersama dengan ahli waris lainnya dengan menggunakan produk Notaris terkait dengan pembagian harta warisan yang telah dibagi, seperti yang telah dijelaskan diatas Pihak ahli waris dalam hal ini anak luar kawin yang memang pada dasarnya memiliki hubungan darah. Maka upaya yang dapat di tempuh adalah dengan mengajukan gugatan kepengadilan seperti yang tersebut dalam pasal 834 KUHPerdara yang dijelaskan diatas ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya, tentunya hal ini harus ditambah dengan bukti bukti konkrit terhadap status anak luar kawin yang memang benar memiliki hubungan darah dengan yang orang yang meninggal dunia tersebut seperti surat tes DNA dari Dokter Forensik dan ketetapan pengadilan yang membenarkan surat tes DNA tersebut. Hal inilah yang nanti nya akan menjadi dasar dan bukti seorang anak Luar kawin untuk menuntut hak warisannya.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

1. Pengertian Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 seorang Anak Luar Kawin secara langsung juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya yang sebelumnya seorang Anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja sehingga apabila seorang ayah tidak mau mengakui anaknya , maka Ibu dari Anak Luar Kawin ataupun Anak Luar Kawin dapat mengajukan upaya Hukum Kepengadilan dengan mengajukan bukti tes DNA forensik, dengan demikian ruang lingkup pengertian anak luar kawin yang selama ini dianggap hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu biologis dan keluarga ibu biologis semakin

meluas pemaknaannya sehingga dengan lahirnya Putusan MK ini hak Anak Luar Kawin semakin terlindungi oleh hukum di Indonesia.

2. Hubungan Hukum Anak Luar Kawin sebelum lahirnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, dari pasal 43 seorang Anak Luar Kawin hanya memiliki Hubungan Keperdataan dengan ibunya dan keluarga Ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis, keperdataan yang dimaksud terkait dengan pemeliharaan, menafkahi dan pewarisan. Akan tetapi jika seorang Ayah, terlepas apakah ia adalah ayah biologis dari anak luar kawin atau tidak hendak mengakui Anaknya secara sukarela dengan membuat Akta Pengakuan Anak ke Notaris maka secara langsung terikat hubungan keperdataan antara ayah dengan anak luar kawin secara yuridis. Pasca keluarnya Putusan MK pada dasarnya sama, putusan MK lebih menguatkan hak khususnya hak hak pemeliharaan, menafkahi anak, dan warisan si anak, agar hak dari pada si Anak tidak diterlantarkan oleh Ayah yang tidak mau mengakui anaknya, Putusan MK juga merubah pandangan dari Hukum Islam terhadap hak anak luar kawin/zina dengan mengeluarkan suatu Fatwa MUI No 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak zina yang juga harus dilindungi haknya terkait pemeliharaan dan pernaftkahan Anak zina.
3. Perlindungan anak luar kawin dan ibu kandung mencakup Perlindungan Hak yuridis anak luar kawin. Dengan keluarnya Putusan MK menjadi terobosan hukum untuk menuntut pengakuan dan pengesahan sehingga memberikan Perlindungan hukum akan hak-hak dari anak untuk menuntut atau memperoleh hak keperdataannya termasuk juga anak luar kawin hasil hubungan zina dan anak sumbang dan perlindungan bagi ibu kandung untuk meminta tanggung jawab untuk menafkahi dan membesarkan anak luar kawin kepada ayah biologisnya. Untuk membuktikan ayah biologis anak luar kawin dapat dilakukan dengan tes forensik yakni tes DNA akan tetapi hak hak keperdataan anak luar kawin pasca keluarnya Putusan MK masih mengalami kontradiksi dengan Pasal 287 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimana menyelidiki siapa bapak seorang anak dilarang yang dapat diartikan bahwa melalui suatu keputusan Pengadilan tidak bisa ditetapkan siapa ayah seorang anak.

## B. Saran

1. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII 2010 tentang status anak luar kawin, diharapkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk segera dapat direalisasikan dengan mengeluarkan peraturan pelaksana terhadap Putusan tersebut guna melindungi kepentingan anak luar kawin. Dan sosialisasi informasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi ini oleh pemerintah dan Notaris juga khususnya kepada keluarga anak luar kawin yang meminta informasi mengenai status hak hak daripada anak luar kawin, agar perlindungan hak anak luar kawin tersebut dapat terlindungi oleh hukum Indonesia.
2. Jika seorang ayah yang diduga ayah biologis anak luar kawin yang tidak mau mengakui anaknya maka upaya yang dapat ditempuh seorang anak luar kawin dalam dari segi pemeliharaan, menafkahi si anak ,sampai dengan perwarisan, setelah keluarnya Putusan MK yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan. Dengan melakukan tes DNA hasil tes DNA ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengugat secara Perdata terhadap Laki laki Anak Luar Lawin tersebut atau dengan mengajukan gugatan perdata langsung ke ayah dan memohon langsung diadakan pemeriksaan DNA. Mekanisme diatas diharapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien agar hak dari pada anak luar kawin dapat segera terealisasikan, tidak ditelantarkan begitu saja oleh pihak yang berwenang dengan menunggu waktu pelaksanaan yang lama.
3. Diharapkan peran pemerintah dengan Putusan MK ini segera mengeluarkan Peraturan hukum pelaksana yang menguatkan tentang Putusan MK yang berkaitan dengan pengakuan anak sehingga tidak timbul opini dan pendapat yang tumpang tindih yang mempengaruhi prosedur hukum administrasi seperti Pasal 287 *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* yang melarang untuk menyelidiki siapa ayah biologis dari si Anak Luar kawin dalam hal pengurusan pengakuan anak luar kawin, kepada pejabat administrasi untuk menjalankan tertib administrasi yang berhubungan dengan prosedur hukum melaksanakan tugasnya dengan rasa keadilan agar kepastian hukum bagi anak luar kawin dapat terwujud.



## V. Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta , 2012
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* Citra Aditya Bakti, 2000.
- J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin diakses dari media internet,<http://www.jimllyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> diakses pada tanggal 26 Maret 2015
- Putusan Mk semata lindungi anak luar kawin Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f573e2151497/putusan-mk-semata-lindungi-anak-luar-kawin> 18 Maret 2015
- Putusan Mk tak bermanfaat untuk anak luar kawin diakses dari media internet <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7475cd1eb4d/putusan-mk-takbermanfaat-untuk-anak-luar-kawin> diakses pada tanggal 25 Maret 2015
- Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris BW (Burgerlijk Wetboek) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983